



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 - 781516 Faksimili 0271 - 782774

Web : <http://www.iain-surakarta.ac.id> - Email : info@iain-surakarta.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B-833/Un.20/PP.00.9/2/2022

TENTANG
PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19, Pengajuan Permohonan Keringanan UKT bagi Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, diatur sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Dengan dikeluarkannya KMA Nomor 84 Tahun 2022, maka Pengumuman Nomor: B-179 /Un.20/PP.00.9/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 Tentang Penurunan Kategori UKT bagi Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta; dinyatakan dicabut mulai tanggal 3 Pebruari 2022.
2. Mahasiswa yang sudah mengajukan permohonan penurunan kategori, tidak boleh mengajukan keringanan UKT. Apabila berdasarkan pertimbangan kategori UKT tidak turun, otomatis permohonan akan dimasukkan dalam keringanan UKT.
3. Keringanan UKT Tidak berlaku bagi penerima beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, Bidikmisi, Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU), Bank Indonesia (BI), Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, dan Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB).
4. Keringanan UKT berlaku bagi mahasiswa aktif program Sarjana (S1) Semester 2 ke atas dengan UKT minimal pada kategori 2;
5. Mahasiswa yang **belum lulus pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022**, keringan UKT akan disesuaikan pada tagihan pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023;
6. Mahasiswa yang akan **lulus di semester Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022**, keringan UKT akan dikembalikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, melalui Bagian Tata Usaha fakultas Masing-masing.

B. Persyaratan

1. Menyampaikan surat permohonan keringanan UKT secara tertulis kepada Dekan fakultas masing-masing.
2. Permohonan keringanan UKT bermaterai Rp. 10.000,- dengan format surat permohonan terlampir, disertai alasan dan data pendukung, yaitu:
 - a. Orang tua meninggal dunia karena wabah covid-19, dibuktikan dengan surat kematian dari rumah sakit;
 - b. Orang tua mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dibuktikan dengan Surat PHK dari perusahaan/instansi di mana orang tua bekerja;
 - c. Orang tua mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, dibuktikan dengan pernyataan pailit oleh lembaga yang berwenang;

- d. Orang tua mengalami penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah, atau
 - e. Orang tua menurun pendapatannya secara signifikan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.
3. Pengurangan UKT sebesar 100% bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada point B.2.a.
 4. Pengurangan sebesar 15% dari nominal UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk persyaratan B.2.b, B.2.c, B.2.d, B.2.e.
 5. Permohonan keringanan UKT diajukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.


C. Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian	Waktu	Keterangan
1.	Pengajuan Surat Permohonan Keringanan UKT	4 Februari s.d. 4 Maret 2022	Kepada Dekan Fakultas masing-masing
2.	Verifikasi berkas	7 s.d. 15 Maret 2022	Fakultas Masing-masing
3.	Pengumuman hasil Verifikasi Keringanan UKT	17 Maret 2022	Fakultas Masing-masing
4.	Penyerahan hasil verifikasi dari Fakultas	18 Maret 2022	Bagian Perencanaan dan Keuangan Universitas
5.	Pengusulan penarikan Keringanan UKT ke KPPN	21 s.d. 31 Maret 2022	Bagi mahasiswa yang lulus di semester Genap TA 2021/2022
6.	Realisasi Pencairan Keringanan UKT ke KPPN	April 2022	Bagi mahasiswa yang lulus di semester Genap TA 2021/2022
7.	Penyerahan pengembalian keringanan UKT	Mei 2022	Bagi mahasiswa yang lulus di semester Genap TA 2021/2022
8.	Input Tagihan keringanan UKT semester Gasal TA 2022/2023	Juni 2022	Bagi mahasiswa yang belum lulus di semester Genap TA 2021/2022

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sukoharjo, 3 Februari 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. *h*
NIP. 19700802 199803 1 001

Perihal : Permohonan Keringanan UKT
Lampiran : 1 (satu) berkas

....., Februari 2022

Yth. Dekan Fakultas.....
UIN Raden Mas Said Surakarta
di Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 dan Pengumuman Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Nomor : B-833/Un.20/PP.00.9/2/2022 Tanggal 3 Februari 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Semester :
Prodi :
Fakultas :
Rencana Wisuda :
UKT awal : Rp.

Mengajukan permohonan keringanan UKT, dengan alasan *):

- a. Meninggal dunia karena wabah covid-19, dibuktikan dengan surat kematian dari rumah sakit atau instansi terkait;
- b. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dibuktikan dengan Surat PHK dari perusahaan/instansi di mana orang tua bekerja;
- c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, dibuktikan dengan pernyataan pailit oleh lembaga yang berwenang;
- d. Mengalami penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah;
- e. Menurun pendapatannya secara signifikan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Adapun data pendukung, kami sampaikan dalam lampiran.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mengetahui Orang Tua/Wali,

Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000,-

Perihal: Permohonan Keringanan UKT

Kepada Yth.
Dekan Fakultas

UIN Raden Mas Said Surakarta
d.a. Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo 57168
Di Sukoharjo

Pengirim:
Nama :
NIM :
Prodi :
Alamat :